



	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	No Dokumen : UMBY/LPPM/SOP/03.05
		Tanggal Terbit : 15 Juni 2016
	SOP KONTRAK PENELITIAN EKSTERNAL (DIKTI)	No. Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 4

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONTRAK PENELITIAN EKSTERNAL (DIKTI)**

SOP ini digunakan untuk melengkapi :	1. Standar Penelitian dan Pengabdian
--------------------------------------	--------------------------------------

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumusan	Dr. Ir. Chatarina Wariyah, M.P.	Ketua LPPM		
Pemeriksaan	Dr. Ir. Wisnu Adi Yulianto, M.P.	Wakil Rektor-I		
Penetapan	Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M.	Rektor		
Pengendalian	Awan Santosa, S.E., M.Sc.	Wakil Ketua LPPM		

	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	No Dokumen : UMBY/LPPM/SOP/03.05
		Tanggal Terbit : 1 November 2017
	SOP KONTRAK PENELITIAN EKSTERNAL (DIKTI)	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONTRAK PENELITIAN EKSTERNAL (DIKTI)

1. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian eksternal (DIKTI), yaitu Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak penelitian eksternal (DIKTI) sesuai dengan SIMLITABMAS DIKTI.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian eksternal (DIKTI).

3. Pihak yang Terlibat

Dosen, Rektorat, Fakultas, LPPM, Kopertis

4. Referensi


- a) Manual Mutu Penelitian Universitas Mercu Buana Yogyakarta Tahun 2012
- b) Manual Mutu Penelitian Universitas Mercu Buana Yogyakarta Tahun 2013
- c) Rencana Induk Penelitian Universitas Mercu Buana Yogyakarta Tahun 2012-2016
- d) Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013

5. Istilah dan Definisi

Kontrak penelitian eksternal (DIKTI) merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian.


6. DOKUMEN PELAPORAN HASIL PENELITIAN

Surat Kontrak Penelitian

	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	No Dokumen : UMBY/LPPM/SOP/03.05
		Tanggal Terbit : 1 November 2017
	SOP KONTRAK PENELITIAN EKSTERNAL (DIKTI)	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 4

7. Prosedur

a	<p>a. Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 6. Statuta Universitas Mercu Buana Yogyakarta Tahun 2012 7. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Nomor tahun 2012 8. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat DIKTI Edisi IX Tahun 2013 9. Panduan Penggunaan SIMLITABMAS 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai skema hibah penelitian
b	<p>b. Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopertis 2. Rektor 3. LPPM 4. Pengusul 	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koneksi Internet 2. Komputer 3. Printer 4. Kertas
c	<p>c. Peringatan</p> <p>Peraturan berlaku untuk pedoman kerja satuan kerja yang berkepentingan.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kontrak Penelitian

	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	No Dokumen : UMBY/LPPM/SOP/03.05
		Tanggal Terbit : 1 November 2017
	SOP KONTRAK PENELITIAN EKSTERNAL (DIKTI)	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 4

7. DIAGRAM ALIR KONTRAK PENELITIAN EKSTERNAL (DIKTI)

Diagram Alir Kontrak Penelitian Eksternal (Dikti) disajikan sebagai berikut :

